

MENGURAI RISIKO DAN BAHAYA KERJA TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) DI PELABUHAN BANGSALAE SIWA KABUPATEN WAJO

¹Muhammad Aris, ²Ekayani Burhanuddin, ³Muktamir Usman, ⁴Edwin Halim
⁵Zainal Abidin

*^{1,2,3}Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Puangrimaggalatung
^{4,5}Teknika, Jurusan Kemaritiman, Politeknik Negeri Samarinda

muhammadaris@gmail.com

Abstrak: Risiko kerja khususnya yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja atau disingkat K3 cukup tinggi pada tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan, berbagai upaya dilakukan stakeholder terkait dalam rangka mengurangi dan meminimalisir hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengurai risiko dan bahaya kerja TKBM di pelabuhan Bangsalae Siwa, penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan informan berasal dari TKBM dan pengelola pelabuhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek perlindungan hukum TKBM di pelabuhan bangsalae belum mengoptimalkan fungsi koperasi dan manajemen TKBM masih menggunakan kelompok tidak resmi, kemudian dari aspek keselamatan kerja, terlihat bahwa kesadaran TKBM untuk menggunakan alat pelindung diri dalam pembongkaran barang berbahaya masih rendah dan diperparah oleh fasilitas pelabuhan yang tidak memadai, dari aspek kesehatan kerja, risiko terpapar barang berbahaya, risiko jatuh dari tangga dan risiko cedera punggung akibat barang yang terlalu besar cukup berisiko kepada para TKBM, diharapkan penelitian lanjutan dilakukan untuk lebih mendalami risiko K3 pada Tenaga kerja bongkar muat (TKBM).

Kata kunci: Keselamatan; kesehatan; kerja; TKBM.

PENDAHULUAN

Situasi pelabuhan di Indonesia, merupakan salah satu area yang sangat sibuk, mengingat Indonesia merupakan negara maritim yang terdiri dari puluhan ribu pulau, hal ini membuat pelabuhan menjadi sarana vital yang menghubungkan berbagai daerah baik untuk tujuan bepergian, arus barang dan tentunya penopang ekonomi sebuah daerah (Patmasari et al., 2023). Pelabuhan tentunya menjadi semacam area yang dihiasi berbagai profesi, salah satunya adalah buruh atau Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), TKBM merupakan pekerjaan yang cukup berat dan membutuhkan fisik yang cukup kuat dengan risiko kecelakaan yang cukup tinggi, risiko yang dapat muncul seperti tertabrak, terjatuh, tertindih hingga sakit

pinggang (Aisy et al., 2024). Risiko yang disebutkan sebelumnya hanya terjadi apabila barang atau muatan yang dibongkar atau dimuat merupakan barang umum atau barang penumpang seperti beras, pakaian dan barang kebutuhan sehari-hari lainnya, akan tetapi risiko lebih tinggi dihadapi oleh TKBM apabila mereka bekerja dalam bongkar muat barang berbahaya atau disebut *Dangerous goods*, salah satu penelitian menunjukkan bahwa kegiatan bongkar muat *methanol* dengan tingkat risiko tertinggi adalah tangga tinggi dan Curam (P9) dengan besaran risiko mencapai (16-19). Tingkat risiko ini tidak dapat diterima sehingga memerlukan waktu pengendalian selama 24 jam untuk menurunkan risikonya menjadi rendah dan dapat diabaikan. Disisi lain, tingkat risiko terendah

diutamakan pada faktor Terpapar Sinar Matahari (P2) dengan besar risiko (6-11) yang memerlukan waktu 14 hari untuk pengendalian tingkat risikonya hingga ke tingkat yang sangat rendah (Ramadan, 2024).

TINJAUAN PUSTAKA

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah memajukan, melindungi, dan meningkatkan kesehatan sosial, mental, dan fisik yang setinggi mungkin untuk seluruh karyawan di tempat kerja. Menurut Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012, K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja mencakup semua tindakan untuk melindungi dan menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dengan cara meminimalkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, 2012).
Tenaga Kerja Bongkar Muat yang disingkat TKBM

Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)
TKBM adalah seseorang yang melakukan kegiatan dalam usaha jasa tenaga untuk melaksanakan pemuatan dan pembongkaran dari dan ke kapal. Dalam hal ini, semua diatur oleh perusahaan bongkar muat yang bersangkutan untuk menentukan dan mengatur antara foreman, planner, tallyman serta buruh, sehingga diharuskan dapat menjadi kelancaran kerja sama sebagai rekan kerja yang baik dan saling menguntungkan serta saling menunjang dalam usaha kegiatan bongkar tersebut.

TKBM adalah anggota Koperasi TKBM yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis tertentu bekerja di bidang kegiatan bongkar muat yang dikelola dalam wadah Koperasi jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat (Marpaung, 2014)

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan Lokasi penelitian pada pelabuhan Bangsalae Siwa Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, pelabuhan yang melayani rute siwa-kolaka dan beberapa daerah di Sulawesi Tenggara, pelabuhan ini merupakan salah satu pelabuhan kapal ferry yang cukup ramai, informan pada penelitian ini adalah staf dari pengelolaan pelabuhan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo, kemudian wawancara juga dilakukan kepada perwakilan TKBM yang dipilih berdasarkan lama mereka bekerja sebagai TKBM, data juga didukung oleh data observasi, studi pustaka yang berasal dari penelitian lain dengan objek dan lokasi yang sama dan dokumentasi, yang kemudian diolah menggunakan teknik reduksi, display dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelabuhan Penyeberangan Bangsalae adalah pelabuhan yang terletak di Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Pelabuhan ini dirasakan semakin penting dan strategis karena memberikan dampak yang besar terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan wilayah Wajo karena berfungsi sebagai pintu keluar masuknya barang dan bahan pokok. Pelabuhan Penyeberangan Bangsalae dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo. Kapal yang di gunakan pada pelabuhan ini adalah kapal ferry jenis Ro-Ro yang mengangkut penumpang, kendaraan dan barang dengan menggunakan 3 (tiga) kapal yang beroperasi yang melayani lintas penyeberangan Siwa-Tobaku.

Artikel ini menggunakan Pasal 1 Ayat 2 mengenai K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berada dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan

Kesehatan Kerja sebagai pisau analisis dengan indikator sebagai berikut;

Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah pemenuhan hak-hak pekerja dalam hal ini TKBM yang dijamin melalui peraturan dan perundang-undangan, Perlindungan hukum adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh pemegang kekuasaan yang tidak sesuai dengan aturan hukum (Syam, 2021). Dalam aspek perlindungan hukum terhadap TKBM dalam beberapa kondisi mereka tidak mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka dibutuhkan sebuah wadah untuk memberi edukasi sekaligus perlindungan hukum terhadap hak-hak mereka sebagai pekerja, maka tenaga kerja di pelabuhan sebaiknya bergabung atau mendirikan koperasi sebagai sarana penyampaian aspirasi dan tentunya perlindungan hukum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dalam Penyelenggaraan Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan disebutkan bahwa bahwa koperasi tenaga kerja bongkar muat mempunyai peran yang penting dan strategis dalam penyelenggaraan tenaga kerja bongkar muat dan pelaksanaan dukungan terhadap kelancaran proses bongkar muat di pelabuhan, kondisi yang terlihat maupun berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data ditemukan bahwa koperasi TKBM di pelabuhan Bangsalae Siwa belum beroperasi sesuai dengan fungsinya bahwa masih cenderung dikelola dengan tidak profesional khususnya dalam pengelolaan bagasi dan bongkar muat barang penumpang, salah satu penelitian menemukan data sebagai berikut;

Pelayanan bagasi penumpang atau porter merupakan pelayanan yang sifatnya untuk mempermudah pengguna jasa pejalan kaki

yang membawa barang. Dalam indikator ini terdapat dua penilaian yaitu tersedia layanan ini dengan petugas yang berseragam dan memiliki identitas, kemudian dalam kondisi baik dan dapat berfungsi dengan baik pula. Saat ini di Pelabuhan Penyeberangan Bangsalae belum tersedia pelayanan ini. Pengguna jasa yang membawa barang membawa sendiri barangnya. Dan juga porter yang tidak memakai seragam (Busyairi, 2014)

Dalam kegiatan bongkar muat para tenaga kerja (TKBM) harus mengikuti prinsip-prinsip kemuatan yaitu melindungi kapal (*to protect the ship*), melindungi muatan (*to protect the cargo*), melindungi ABK dan buruh dari bahaya muatan (*safety of crew and longshoreman*), melakukan bongkar muat secara cepat dan sistematis (*rapid and systematic loading and discharging*) dan penggunaan ruang muat semaksimal mungkin untuk memperkecil terjadinya *broken stowage* (Taufik, 2021). Tenaga Kerja Bongkar Muat merupakan tenaga kerja harian lepas yang dilindungi oleh Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pedoman Dasar Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal di Pelabuhan. Tenaga kerja bongkar muat melakukan suatu perjanjian kerja dengan pihak perusahaan bongkar muat sebelum melaksanakan pekerjaannya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perusahaan bongkar muat menjamin hak dan kewajiban para tenaga kerja mencapai kesejahteraan (Patmasari et al., 2023).

Pada setiap pelabuhan di daerah Indonesia, para tenaga kerja bongkar muat memiliki sistem kerja yang berbeda-beda. Setiap perusahaan bongkar muat juga memiliki perjanjian kerja dengan para tenaga kerja yang tidak sama. Hal ini, dikarenakan disetiap daerah pelabuhan memiliki peraturan yang berbeda-beda (Indrawati et al., 2023). Pelaksanaan yang

dilakukan oleh para tenaga kerja disesuaikan dengan peraturan masing-masing daerah pelabuhan dan TKBM dalam melaksanakan kegiatan bongkar muat mempunyai tugas yang dibagi dalam beberapa bidang, yaitu bidang usaha ekonomi dan operasional, yang diawasi oleh tenaga kerja supervise bongkar muat yang disediakan oleh perusahaan bongkar muat atau PBM (Gultom, 2022).

Keselamatan kerja

Dalam kegiatan bongkar muat, hal yang harus diutamakan adalah Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Oleh karena itu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sangat penting diterapkan dalam kegiatan bongkar muat.

Kesadaran TKBM pelabuhan Bangsalae dalam keselamatan kerja, terlihat masih rendah hal ini terjadi Ketika TKBM tidak menggunakan alat pelindung diri dalam pembongkaran barang berbahaya, seperti pupuk maupun racun pertanian, mereka menggunakan pakaian biasa, tidak menggunakan kaca mata dan tidak menggunakan Sepatu, padahal risiko terpapar zat berbahaya sangat tinggi, dari fasilitas pelabuhan juga tidak ramah terhadap K3 tangga kapal yang sangat curam dan licin juga menambah risiko kerja bagi TKBM.

Menurut salah satu penanggung jawab di pelabuhan menyatakan bahwa, kesadaran terhadap keselamatan kerja TKBM sudah diupayakan dengan mengadakan pelatihan dan mengarahkan mereka untuk mengambil sertifikasi keselamatan kerja, salah satu alasan utama pentingnya

sertifikasi bagi TKBM adalah untuk memastikan keselamatan di tempat kerja. Pelabuhan adalah lingkungan kerja yang berisiko tinggi, dengan potensi kecelakaan yang signifikan jika prosedur keselamatan tidak diikuti dengan benar. Sertifikasi kompetensi memastikan bahwa TKBM memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menangani barang dengan aman. Ini termasuk memahami cara menggunakan peralatan dengan benar, mengenali potensi bahaya, dan mengetahui tindakan pencegahan yang harus diambil untuk mencegah kecelakaan, akan tetapi berbagai masalah terjadi dalam upaya sertifikasi ini, misalnya biaya tidak mampu dijangkau TKBM maupun tingkat kesadaran mereka untuk mengikuti pelatihan juga dianggap rendah.

Dengan sertifikasi, risiko kecelakaan di pelabuhan dapat dikurangi secara signifikan. Ini tidak hanya melindungi TKBM itu sendiri, tetapi juga memastikan bahwa operasi pelabuhan berjalan dengan lancar tanpa gangguan yang disebabkan oleh insiden keselamatan.

Kesehatan kerja

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja /penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas kerja. Menurut UU Pokok Kesehatan RI No. 9 Th. 1960 Bab I Pasal II ,Kesehatan Kerja adalah suatu kondisi Kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat Kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani ,rohani maupun social, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan Kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum.

Tenaga kerja bongkat muat atau TKBM adalah sebuah pekerjaan yang membutuhkan tenaga yang besar dengan intensitas yang tinggi risiko terpapar barang berbahaya, risiko jatuh dari tangga dan risiko cedera punggung akibat barang yang terlalu besar cukup berisiko kepada para TKBM, terlihat TKBM di pelabuhan Bangsalae Siwa terlihat memaksakan mengangkat barang yang terlampaui berat dan besar dengan alasan agar lebih efektif dan bisa beberapa kali mendapat pelanggan sehingga mereka lebih sering memaksakan diri.

Upaya naik ke kapal dengan tergesa-gesa dengan alasan untuk berebut pelanggan juga sering sekali berisiko kepada para TKBM mulai dari risiko jatuh ke laut karena tangga yang sempit dan berdesak-desakan sampai pada terjatuh akibat tangga yang licin.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa sakit pinggang dan keseleo merupakan hal biasa bagi TKBM, mereka menganggap cukup dengan pijatan dan urut mereka bisa Kembali beraktifitas, termasuk risiko terjatuh dan tergelincir di tangga juga dianggap sebagai hal biasa dan tidak terlalu berbahaya, hal ini dipengaruhi oleh berbagai hal termasuk kebutuhan keluarga yang mendesak sehingga membuat TKBM mengabaikan kesehatan mereka.

Masalah berikutnya adalah hanya sebagian kecil TKBM di pelabuhan bangsalae yang memiliki jaminan sosial dan jaminan kesehatan atau BPJS, beberapa bahkan mengakui bahwa hanya ikut dan membayar iuran pada beberapa bulan pertama, dan sebagian besar lainnya tidak memiliki jaminan sosial. Mengutip pernyataan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) untuk mengikutsertakan pekerjaannya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Menurutnya, kelompok TKBM bekerja pada salah satu profesi dengan resiko cukup tinggi, sehingga

perlindungan jaminan sosial mutlak harus diberikan (Tempo, 2021).

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek perlindungan hukum TKBM di pelabuhan bangsalae belum mengoptimalkan fungsi koperasi dan manajemen TKBM masih menggunakan kelompok tidak resmi, yang seharusnya mereka terorganisir dan memiliki hak dan kewajiban yang sesuai undang-undang sebagai pekerja, kemudian dari aspek keselamatan kerja, terlihat bahwa kesadaran TKBM untuk menggunakan alat pelindung diri dalam pembongkaran barang berbahaya masih rendah dan diperparah oleh fasilitas pelabuhan yang tidak memadai, dari aspek kesehatan kerja, risiko terpapar barang berbahaya, risiko jatuh dari tangga dan risiko cedera punggung akibat barang yang terlalu besar cukup berisiko kepada para TKBM, diharapkan penelitian lanjutan dilakukan untuk lebih mendalami risiko K3 pada Tenaga kerja bongkat muat (TKBM), sebagian besar tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan Bangsalae Siwa tidak aktif dalam program jaminan sosial atau BPJS.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisy, S. R., Sihaloho, O. W., Ratnaningsih, D., & Annas, R. (2024). Analisis Resiko Kerja TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) Terhadap Proses Bongkar Pupuk di Dermaga Jetty daban Probolinggo. *Scientica*, 2(11).
- Busyairi, M. (2014). PENGARUH KESELAMATAN KERJA DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN. *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, 13(2).
- Gultom, E. R. (2022). Penyuluhan Hukum Tentang Keselamatan Kerja Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Tanjung

- Priok-Jakarta. *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora*, 1(2), 79–88. <https://doi.org/10.33756/jds.v2i1.11216>
- Indrawati, I., Syam, H., & Luturmas, F. B. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Pesisir dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir. *Jurnal Maritim*, 13(2).
- Marpaung, E. (2014). Strategi Peningkatan Pelayanan Pelabuhan dalam Mendukung Sistem Logistik Nasional. *Warta Penelitian Perhubungan*, 26(1), 10.
- Patmasari, E., Aris, M., & Syam, H. (2023). Analisis Kualitas Pelayanan Penumpang Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Perdana Nusantara, Pelabuhan Bajoe, Kabupaten Bone. *Jurnal Maritim*, 13(1), 1–9.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, Pub. L. No. 50, 21 (2012).
- Ramadan, K. (2024). Analisis Risiko Kegiatan Bongkar Muat Methanol dengan Metode Hazop Analysis pada Pelabuhan CPO Kabil Batam. *Scientica*, 2(11).
- Syam, H. (2021). Efektivitas Corporate Social Responsibility (CSR) Energy Equity Epic Sengkang Pty. Ltd. *Pamator Journal*, 14(2), 106–116. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.11980>
- Taufik, M. (2021). *Prosedur Pemuatan dan Pembongkaran Batu Bara* [Skripsi, Unimar Amni Semarang]. <http://repository.unimar-amni.ac.id/3191/>.
- Tempo. (2021, October 5). Menaker: Pekerja Bongkar Muat Harus